

## BAB I PENDAHULUAN

REPOSITORI STAIN KUDUS

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam merupakan hukum-hukum Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW baik yang berupa perkataan, perbuatan atau pengakuan yang terkandung di dalam al-Qur'an maupun di dalam *sunnah* Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada manusia. Di dalam agama Islam seluruh aktivitas manusia diatur berdasarkan *syari'at* Allah SWT yang terkandung di dalam Kitab suci Al-Qur'an dan *sunnah* Nabi Muhammad SAW.<sup>1</sup>

Tujuan umum hukum Islam dalam menetapkan hukum-hukumnya adalah mewujudkan kemaslahatan-kemaslahatan manusia dengan menjamin hal-hal yang menjadi kebutuhan pokok mereka (*dharuri*) dan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan sekunder mereka (*hajiyyat*), serta kebaikan-kebaikan mereka (*tahsiniyyat*). Setiap hukum Islam sangat dipengaruhi oleh salah satu dari ketiga hal tersebut, karena salah satu dari tiga hal tersebutlah yang menjadi penyebab terwujudnya kebutuhan manusia.<sup>2</sup>

Muamalah merupakan peraturan yang diciptakan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam hidup dan berkehidupan, oleh karena itu telah menjadi *sunnatullah* bahwa manusia harus bermasyarakat, tolong-menolong atau saling membantu antara satu dengan yang lainnya. Sebagai makhluk sosial manusia menerima dan memberikan andilnya kepada orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mencapai kemajuan dalam hidupnya.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Studi Syari'ah: Mengenal Syari'ah Islam Lebih Dalam*, Rabhani Press, Jakarta, 2008, hlm.45

<sup>2</sup> Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, LPPM Universitas Islam Bandung, Bandung, 1995, hlm.101

<sup>3</sup> Enang Hidayat *Fiqih Jual Beli*, PT Remaja Rosda Karya, Bandung, 2015, hlm.4

Hal tersebut sebagaimana dijelaskan Allah dalam firman-Nya:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ<sup>٤</sup>

Artinya : “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa”(Q.S.Al Maidah:2).<sup>4</sup>

Diantara sekian banyak aspek hubungan kerjasama dalam bermuamalah salah satu diantaranya adalah jual beli dan bahkan aspek ini sangat penting perannya dalam meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Seseorang yang terjun ke dunia perdagangan untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak. Hal ini dimaksudkan agar jual beli tersebut berjalan sah dan segala sikap dan tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan.

Dalam berinteraksi antara satu manusia dengan manusia yang lainnya para pelaku jual beli dapat berkomunikasi, dapat bertransaksi dan dapat memberikan peluang bagi pelaku transaksi jual beli yang lainnya untuk mengetahui apa arti dari bertransaksi akibat dari berinteraksi. Transaksi disini dapat diartikan sebagai salah satu bentuk komunikasi yang nantinya akan menimbulkan sebuah kesepakatan.

Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai kesepakatan di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang disepakati dan telah dibenarkan oleh *syara*. Sesuai dengan ketentuan hukum, bahwa sahnya jual beli ketika terpenuhinya rukun-rukun dan syarat-syarat di setiap rukun yang menjadikan jual beli tersebut sah sesuai dengan ketentuan *syara*.<sup>5</sup>

<http://eprints.stainkudus.ac.id>

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Q.S. Al-Maidah ayat 2, CV Toha Putra, Semarang, 1989, hlm.156

<sup>5</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm.68-69

Dalam transaksi jual beli selain harus dengan hukum negara juga harus sesuai yang disyari'atkan agama Islam yang dijelaskan dalam firman Allah SWT di dalam surat an-Nisa ayat 29 yang berbunyi :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya; “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (Q.S. An-Nisa:29).<sup>6</sup>

Sejalan dengan kemajuan teknologi kini ada cara yang lebih praktis yang dilakukan oleh para pelaku jual beli tanpa harus bertemu dan berhadapan di dalam satu tempat, dimana transaksi jual beli dapat dilakukan di semua tempat yang berbeda diantara kedua belah pihak dan dalam waktu yang tidak terbatas, baik itu di tengah malam, hari libur, di kantor maupun di tempat tidur dapat dilakukan transaksi jual beli jika pelaku jual beli membawa *handphone* atau komputer yang dilengkapi dengan fasilitas internet.

Seiring dengan perkembangan zaman, aktivitas jual beli pun mengalami perubahan dengan berbagai ragam bentuk dan media yang digunakan. Salah satu bentuk transaksi jual beli yang sudah mengalami perubahan adalah transaksi jual beli secara *online* yang biasa dikenal dengan istilah *e-commerce*. Bagi sebagian kalangan masyarakat *e-commerce* dapat diartikan sebagai transaksi jual beli produk, jasa dan informasi antar mitra bisnis melalui internet.<sup>7</sup>

Semakin canggihnya teknologi informasi di dalam internet ternyata cukup berpengaruh terhadap gaya belanja masyarakat, salah satunya adalah belanja secara *online*. Jual beli secara *online* memiliki dampak positif karena dianggap praktis, cepat dan mudah. Jual beli barang secara *online* dilakukan

<http://eprints.stainkudus.ac.id>

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Q.S. An-Nisa ayat 29, hlm.122

<sup>7</sup> R. Lukman Fauroni, *Etika Bisnis Dalam Al-Qur'an*, Pustaka Pesantren, Yogyakarta, 2006, hlm.229

dengan memajang katalog barang yang dijual dan cara pemesanan barang di dalam sebuah *blog* atau media sosial seperti *facebook*, *instagram*, *blackberry messenger*, *whatsapp* atau situs toko *online* resmi lainnya.

Melalui media sosial maupun situs belanja *online* lainnya kebutuhan sehari-hari seperti baju dan peralatan lainnya akan cepat terpenuhi tanpa mencarinya langsung di pasaran, cukup dengan memesan barang yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan, kemudian melakukan pembayaran dengan mentransfer uang melalui rekening bank, maka proses belanja menjadi mudah.

Persoalan mengenai transaksi jual beli secara *online* mempunyai kendala yaitu para pihak tidak bertemu secara fisik di satu tempat, sehingga kesepakatan diantara kedua belah pihak hanya dilakukan secara *online* sesuai dengan situs *website* yang mereka gunakan. Oleh karena itu akibat dari transaksi jual beli yang tidak mempertemukan kedua belah pihak ini rawan menimbulkan risiko yang ditanggung pembeli khususnya. Risiko yang sering terjadi akibat dari jual beli secara *online* yaitu maraknya penipuan yang disebabkan tidak adanya pertemuan diantara kedua belah pihak dalam proses transaksi jual beli. Selain itu barang yang diperjualbelikan terkadang tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah dipaparkan oleh pihak penjual dan akhirnya menimbulkan ketidakpuasan oleh pihak pembeli.

Desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara merupakan salah satu desa yang terkenal dengan kerajinan kain tenunnya, dimana sebagian besar warganya berprofesi sebagai pengrajin dan pedagang kain tenun. Seiring semakin canggihnya teknologi informasi dan komunikasi peluang bisnis ini dimanfaatkan pedagang kain tenun di desa Troso dengan menjual kain tenunnya secara *online*. Proses jual beli kain tenun ini pihak pembeli tidak melihat barangnya secara langsung, tetapi disebutkan informasi mengenai kain tenun yang diperjualbelikan tersebut. Oleh karena itu di dalam proses jual beli kain tenun ini disebutkan bahan, ukuran dan harga secara jelas dengan disertai gambar.

Namun tidak jarang konsumen mengeluh karena barang yang dikirim berbeda dengan keterangan gambar yang diinformasikan, kemiripan gambar dengan aslinya tidak sesuai seratus persen sama. Hal ini membuat pihak pembeli merasa dirugikan, ditambah lagi adakalanya pengiriman barang yang seringkali tidak tepat waktu seperti yang diperjanjikan.

Dengan memperhatikan latar belakang masalah di atas penulis merasa tertarik untuk meneliti masalah ini secara mendalam dan akan mengungkapkannya dalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul “Akad Jual Beli Kain Tenun Secara *Online* Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara)”.

## **B. Fokus Penelitian**

Sesuai dengan judul skripsi di atas, maka dalam penelitian ini penulis memberikan fokus penelitian terhadap pelaksanaan akad jual beli kain tenun secara *online* yang dilakukan pedagang kain tenun di Desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara menurut hukum Islam.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan oleh penulis, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan akad jual beli kain tenun secara *online* yang dilakukan oleh pedagang kain tenun di Desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara?
2. Apa faktor-faktor yang mendorong pelaksanaan akad jual beli kain tenun secara *online* yang dilakukan oleh pedagang kain tenun di Desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan akad jual beli kain tenun secara *online* yang dilakukan oleh pedagang kain tenun di Desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara ?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan dan maksud peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan pelaksanaan akad jual beli kain tenun secara *online* yang dilakukan oleh pedagang kain tenun di Desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara.
2. Untuk menjelaskan faktor-faktor yang mendorong pelaksanaan akad jual beli kain tenun secara *online* yang dilakukan oleh pedagang kain tenun di Desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara.
3. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan akad jual beli kain tenun secara *online* yang dilakukan oleh pedagang kain tenun di Desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini, diharapkan mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaatnya adalah sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Menambah khazanah dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan memperkaya wawasan dalam bidang hukum Islam dan khususnya mengenai pelaksanaan akad jual beli kain tenun secara *online*.

##### **2. Manfaat Praktis**

Memberikan pemahaman yang lebih komprehensif serta manfaat wawasan ilmu bagi penulis, mahasiswa Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Ahwal Syakhsiyyah dan masyarakat yang terkait dengan pembahasan dalam penelitian ini.

## F. Sistematika Penulisan Skripsi

Penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang dibagi menjadi beberapa sub bab. Bagian awal meliputi: Halaman judul, nota persetujuan pembimbing, pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, abstrak dan daftar isi. Bagian inti, terbagi menjadi beberapa bab, meliputi:

### 1. BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang masalah-masalah yang erat kaitannya dengan skripsi ini, sekaligus sebagai dasar dan memberi penjelasan mengenai skripsi ini yang meliputi: latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

### 2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisikan tentang landasan teori, penelitian terdahulu dan kerangka berpikir.

### 3. BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisikan tentang Jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, uji keabsahan data dan metode analisis data.

### 4. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini merupakan hasil penelitian yang memuat gambaran umum Desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara, hasil penelitian tentang pelaksanaan akad jual beli kain tenun secara *online*, faktor-faktor yang mendorong pelaksanaan akad jual beli kain tenun secara *online* dan pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan akad jual beli kain tenun secara *online* yang dilakukan oleh pedagang kain tenun di Desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara.

### 5. BAB V PENUTUP

Dalam bab ini merupakan penutup yang berisikan tentang simpulan, saran dan penutup.

### 6. Bagian akhir berisikan tentang daftar pustaka, lampiran-lampiran dan lain-lain.